BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kota Cimahi

3.1.1 Sejarah Kota Cimahi

Pada tahun 1901 Cimahi dibentuk sebagai kewedanan yang meliputi 5 kecamatan yaitu Cimahi, Padalarang, Batujajar, Cipatat, dan Cisarua. Selanjutnya Cimahi sebagai bagian dari Kabupaten Bandung, menunjukkan perkembangan yang mempunyai karakteristik perkotaan sehingga yang semula berstatus Kewedanaan Cimahi, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Thn. 1975 ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif (Kotif). Pada saat itu Cimahi merupakan Kota Administratif pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia setelah Kota Administratif Blitung di Sulawesi Utara dan Banjar Baru di Kalimantan Selatan.

Kotif Cimahi ditetapkan sebagian kawasan pemukiman, kawasan militer dan zona industri. Sejak tahun 1975 Kotif Cimahi telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat, hal ini terutama disebabkan oleh letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung. Kotif Cimahi sebagimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Thn. 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif Cimahi mempunyai kedudukan strategi, baik dari segi ekonomi, maupun sosial budaya. Dari segi potensi, industri dan perdagangan, perhubungan serta pendidikan mempunyai prospek yang baik bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan hal tersebut dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang di wilayah Kotif Cimahi perlu dibentuk menjadi Pemerintah Kota Cimahi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Thn. 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi, maka pada 21 Juni 2001 dibentuklah Kota Cimahi yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Melalui proses penelitian, tentang persyaratan Daerah Otonom yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri berasaskan desentralisasi tentang aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kesesuaian dengan Undang-Undang No. 32 Thn. 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 22 Thn. 1999.

Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan di bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib yaitu pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayan, perhubungan, industri, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup serta kewenangan di bidang lainnya sesuai dengan Peraturan Daerah No. 1 Thn. 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom.

Sejak terbentuknya Kota Cimahi, keberadaannya telah menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat, sehingga menuntut pengelolaan serta pengendalian urusan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih cepat dan terarah, sehingga pelayanan dalam masyarakat dapat berjalan lebih baik lagi. Pembangunan Kota Cimahi tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan

ekonomi masyarakat, besarnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta suasana kondusif dari masyarakat Kota Cimahi.

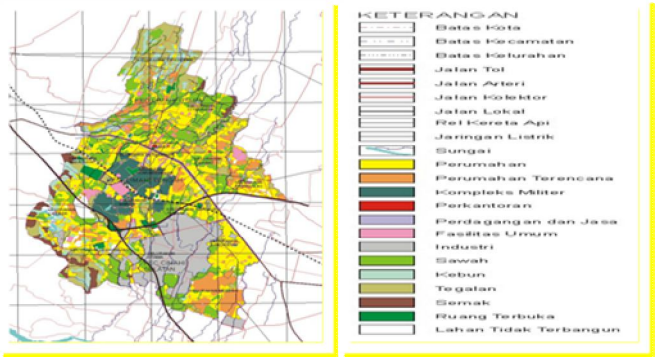
3.1.2 Keadaan Geografis Kota Cimahi

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Thn. 2001, Kota Cimahi memiliki luas wilayah 4.025,73 hektar yang secara administrasi terdiri dari 3 kecamatan, 15 Kelurahan, 306 RW dan 1.609 RT. Pemanfaatan ruang di Kota Cimahi total terbangun sebanyak 61,54% dan total non terbangun sebanyak 38,46%.

Kota Cimahi terletak pada 107^{o}31’ 15’’ – 107^{o}34’ 30’’ Bujur Timur dan 06^{o}50’ 00’’ – 06^{o}56’ 00’’ Lintang Utara. Kota Cimahi terletak pada ketinggian 690 – 1.075 meter diatas permukaan air laut. Jarak Kota Cimahi ke Jakarta 180 km. Curah hujan di Kota Cimahi berkisar 1.500 MM – 3.000 MM, dengan suhu udara 18^{o} – 29^{o} C. Batas wilayah Kota Cimahi berbatasan dengan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, yaitu:

1. Sebelah utara, berbatasan dengan Kecamatan Parongpong, Kecamatan Ngamprah dan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.
2. Sebelah selatan, berbatasan dengan Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dan Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.
3. Sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo dan Kecamatan Andir Kota Bandung
4. Sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 3.1
Tempat Pemanfaatan Lahan Kota Cimahi



Sumber: Kantor Pertanahan Kota Cimahi 2009

Fungsi Kota Cimahi mempunyai fungsi yang terdiri dari, sebagai berikut:

1. Perdagangan dan jasa
2. Industri
3. Perumahan/pemukiman
4. Pusat pendidikan militer
5. Kawasan konservasi

3.1.3 Keadaan Kependudukan Kota Cimahi

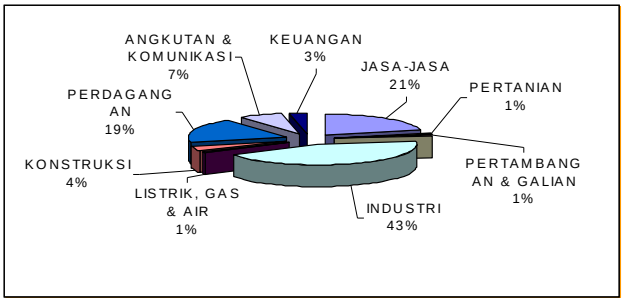
3.1.3.1 Karakteristik Kependudukan Kota Cimahi

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang meliputi segala aspek kehidupan, pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk menjadikan masyarakatnya sebagai bagian dari proses tersebut. Keberhasilan penyelenggaran pemerintahan tidak terlepas dari adanya partisipasi dari masyarakat atau penduduk daerah yang bersangkutan. Salah satu wujud dari rasa tanggung jawabnya adalah dengan adanya sikap yang mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kota Cimahi sebagai bagian dari Pemerintah daerah harus mampu memberikan

perhatian khusus terhadap penduduknya, baik dari segi pelayanan maupun dari segi pemberdayaan yang dapat menunjang kehidupan penduduknya.

Jumlah penduduk di Kota Cimahi pada akhir tahun 2006 sebanyak 522.731 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebanyak 127 jiwa/Ha. Sedangkan laju pertumbuhan sebesar 3,13% /tahun. Adapun struktur mata pencaharian penduduk Kota Cimahi sebagai berikut:

Diagram 3.1
Struktur Mata Pencaharian Kota Cimahi



Sumber: Kantor Pertanahan Kota Cimahi 2009

Berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata mata pencaharian masyarakat Kota Cimahi, yaitu di bidang industri dengan jumlah 43% dalam bidang jasa dengan jumlah 21%, bidang perdagangan dengan jumlah 19%, bidang angkutan dan komunikasi dengan jumlah 7%, di bidang konstruksi sebesar 4%, di bidang pertanian sebesar 1% dan di bidang pertambangan dan galian sebesar 1%. Maka di Kota Cimahi penduduknya mayoritas mata pencahariannya adalah di bidang industri.

Dalam penelitian ini peneliti menyebarkan 86 lembar kuesioner kepada para pelanggan (masyarakat) yang tepatnya berada di Kantor Pertanahan Kota Cimahi. Kuesioner ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama adalah

tanggapan pelanggan tentang implementasi kebijakan sistem KKP dan yang kedua adalah tanggapan pelanggan tentang kualitas pelayanan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan Kota Cimahi.

3.1.3.2 Karakteristik Responden

Untuk mendapat gambaran mengenai pelanggan yang menjadi objek penelitian ini, maka di bawah ini akan diuraikan pengelompokkan responden berdasarkan jenis kelamin, usia, status, dan tingkat pendidikan dalam pengurusan pelayanan sertifikasi tanah, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Karateristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Pria	53	62%
Wanita	33	38%
Total	**86**	**100%**

Sumber : Hasi Data kuesioner yang telah diolah, 2010

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, dapat diketahui bahwa responden berjenis kelamin Wanita sebanyak 33 orang (38%) sedangkan responden yang berjenis kelamin Pria sebanyak 53 orang (62%). Dapat disimpulkan bahwa, dilihat dari tabel diatas mengapa jumlah kriteria jenis kelamin pria yang lebih mendominasi, dikarenakan dari jumlah 53 orang responden kebanyakan pria yang mengurus sertifikasi hak tanah adalah sebagai kepala rumah tangga karena sudah seharusnya sebagai pemimpin keluarga bisa mengurus hak serta kewajiban sebuah keluarga.

Tabel 3.3
Karateristik Responden Berdasarkan Usia

Usia Responden	Frekuensi	Persentase
< 30 Tahun	7	8%
31-35 tahun	13	15%
36-40 tahun	22	26%
41-45 tahun	18	21%
46-50 tahun	12	14%
>50 Tahun	14	16%
Total	**86**	**100%**

Sumber: Hasi Data kuesioner yang telah diolah, 2010

Dari tabel 3.3 di atas dapat diketahui responden yang berusia dibawah 30 tahun sebanyak 7 orang (8%), responden yang berusia 31-35 tahun sebanyak 13 orang (15%), lalu responden yang berusia 36-40 tahun sebanyak 22 orang (26%), responden yang berusia 41-45 tahun sebanyak 18 orang (21%), responden yang berusia 46-50 tahun sebanyak 12 orang (14%) kemudian responden yang berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 14 orang (16%). Dari data diatas menunjukan responden terbesar adalah mereka yang berusia antara 36-40 tahun, dan terkecil adalah responden yang berusia dibawah dari 30 tahun. Dikarenakan pada usia 36-40 tahun sudah memiliki tanah sendiri, jika tidak segera disertifikasi dikhawatirkan, akan berubah kepemilikan.

Tabel 3.4
Karateristik Responden Berdasarkan Status

Status	Jumlah	Persentase
Belum Menikah	11	13%
Menikah	75	87%
Total	**86**	100%

Sumber : Hasi Data kuesioner yang telah diolah, 2010

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, dari 86 orang yang menjadi objek penelitian yang berkeperntingan dalam mengurus pelayanan sertifikasi tanah sebanyak 11 orang responden (13%) tercatat belum menikah, sedangkan 75 orang responden (87%) tercatat sudah menikah. Dapat disimpulkan, mengapa lebih banyak yang sudah menikah mengurus sertifikasi hak tanah dikarenakan sudah memiliki tanah sendiri dan harus bersertifikasi atas kepemilikan.

Tabel 3.5
Karateristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SLTA	24	28%
Diploma	37	43%
Sarjana	17	20%
Pasca Sarjana	8	9%
Total	**86**	**100%**

Sumber : Hasi Data kuesioner yang telah diolah, 2010

Berdasarkan tabel 3.5 di atas dapat diketahui responden yang berpendidikan SLTA sebanyak 24 orang (28%), Diploma sebanyak 37 orang (43%), berpendidikan Sarjana sebanyak 17 orang (20%), dan yang berpendidikan Pasca Sarjana Sebanyak 8 orang (9%). Dapat disimpulkan mengapa kategori diploma lebih mendominasi dalam kepengurusan sertifikasi tanah, dikarenakan ada juga pihak ketiga yang membantu mengurus pelayanan sertifikasi tanah dan tidak menutup kemungkinan responden itu sendiri berlatar belakan pendidikan terakhir diploma.

3.2 Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Cimahi

3.2.1 Sejarah Singkat Kantor Pertanahan Kota Cimahi

Pada jaman penjajahan bangsa Belanda dan Jepang, hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia hanya ditujukan kepada merekawarga negara yang tunduk kepada hukum barat yaitu hukum yang dibuat oleh bangsa penjajah sehingga sangat menguntungkan bagi bangsa penjajah itu sendiri.

Setelah Indonesia merdeka, para ahli hukum pertanahan di Indonesia merasa bahwa hukum pertanahan yang berlaku pada saat itu merupaka warisan dari penjajah yang sangat menguntungkan bagi penjajah tersebut. Akhirnya para ahli hukum pertanahan tersebut sepakat untuk mengubah hukum pertanahan yang berlaku pada saat itu. Sehingga pada tanggal 24 September 1960 dikeluarkanlah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Oleh Presiden Soekarno dan sejak itulah setiap tanggal 24 September diperingai sebagai hari ulang tahun UU Pokok Agraria atau UUPA. Dengan dikeluarkan UUPA maka di cabutlah UU yang lama yaitu: *"AGRARISCHE WET"* dan *" Of The Staat Sinrichting Van Nederland Indie"*.

Berdasarkan UUPA hak atas tanah ditetapkan sebagai berikut:

a. Hak Milik
b. Hak Guna Usaha
c. Hak bangunan
d. Hak Pakai
e. Hak Sewa
f. Hak Membuka Tanah

g. Hak Memungut Hasil Hutan

h. Hak Gadai

i. Hak Usaha Bagi Hasil

j. Hak Menumpang

k. Hak Sewa Tanah Pertanian

l. Dan hak-hak lain yang tidak tertulis dalam hak-hak tersebut diatas yang ditetapkan melalui undang-undang sementara.

Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1966 tugas keagrariaan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dalam bentuk komponen Direktorat Jenderal Agraria. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, maka Organisasi Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri ditingkatkan menjadi Badan Pertanaha nasional yang bertanggung jawab kepada Presiden sedangkan dari segi operasionalnya bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara dengan susunan organisasi sebagaiman ditetapkan Oleh Keputusan Kepala Pertanaha nasional Nomor 11/ Badan Pertanahan Nasional/1988.

Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Non Departemen yang di bentuk tanggal 19 juli 1988 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988. Badan ini merupakan peningkatan status yang diasarkan pada kenyataan bahwa tanah tidak sekedar merupakan masalah agraria yang selama ini lazimnya kita identikkan dengan pertanian. Tanah telah berkembang pesat menjadi masalah lintas sektoral yang mempunyai dimensi ekonomi, sosial, budaya, politik, peranahan keamanan bahkan hukum.

Pembentukan Kantor Pertanahan kota Cimahi berdasarkan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 23 Tahun 2002 yang merupakan pengejawantahan dari UU No. 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi.

Kantor Pertanahan Kota Cimahi mulai berdiri dan beroperasi pada tanggal 2 Agustus 2002 yang diresmikan oleh Walikota Cimahi Ir. H. M. Itoc Tochija, MM di Cimahi. Wilayah kerja Kantor Pertanahan kota Cimahi meliputi 3(tiga) kecamatan yaitu Cimahi Utara, Cimahi Selatan, dan Cimahi Tengah dan 15 (lima belas) kelurahan.

3.2.2 Gambaran Umum Organisasi

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Pusat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Keputusan Presiden (KEPRES) Republik Indosesia Nomor 10 Tahun 2006, selain struktur organisasi ditingkat pusat juga ditingkat Propinsi dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi sedangkan ditingkat Kabupaten/Kota dibentuk Kantor Pertanahan.

Pembentukan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di tingkat pusat, Kantor Wilayah maupun Kantor Pertanahan tingkat Kabupaten/Kota dimaksudkan agar tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai harapan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian maka sebagian kewenangan BPN Pusat diberikan kepada Kantor Wilayah BPN Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang secara administratif bertanggung jawab dan

berada dibawah kendali Presiden di Tingkat pusat, sedangkan secara operasional bertanggung jawab dan berada dibawah gubernur untuk tingkat Propinsi dan untuk Tingkat Kabupaten/Kota Bertanggung jawab dan berada di bawah Bupati/Walikota. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) Pusat Nomor 04 Tahun 2006, Struktur organisasi kantor Pertanahan kota Cimahi Tahun 2010 terdiri dari:

1. Kepala Kantor Pertanahan
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Penataan
4. Kepala Seksi Tanah dan Pendaftaran Tanah
5. Kepala Seksi Pengatuaran dan Penataan Pertanahan
6. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan
7. Kepala Seksi Sengketa dan Perkara

Berdasarkan Stuktur Organisasi Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten/Kota, kondisi penenganan pertanahan didaerah masih cukup signifikan artinya tugas-tugas pertanahan dari pusat, propinsi maupun dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan masyarakat maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pertanahan Kota Cimahi

Tugas pokok Kantor Pertanahan Kota Cimahi adalah melaksanakan kewenangan daerah di bidang pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah propinsi Jawa Barat atau Pemerintah kota.

Selanjutnya fungsi dari Kantor Pertanahan Kota Cimahi adalah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana program dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan.
b. Pelayanan, perijinan dan rekomendasi dibidang pertanahan.
c. Pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematikdan survey potensi tanah.
d. Pelaksanaan penta gunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.
e. Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah asset pemerintah.
f. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar, dan tanah kritis, peningkatan pertisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
g. Penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan.
h. Pengkoordinasian pemangku kepentingan penguna tanah.
i. Pengelolaan sistem informasi manajeman pertanahan Nasional (SIMTANAS).
j. Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, pemerintah dan swasta.
k. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan.

l. Penkoordinasian pengembangan sumber daya manusia (SDM) pertanahan.
m. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perundang-undangan serta palayanan pertanahan.

(RENSTRA Kantor Pertanahan Kota Cimahi, 2007-2009)

Tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan Kota Ciamahi di atas mempunyai 11 fungsi, dimana fungsi tersebut bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan administrasi pertanahan.

3.2.4 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Pertanahan Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Intruksi Presiden No 7 Tahun 1999 Tanggal 15 Juni 1999, Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintahan.
2. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/Ix/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003, Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.
3. Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) tahun 2007-2009.
4. Rencana Strategis Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat (BPN-RI) tahun 2007-2009.
5. Rencana strategis Pemerintahan Daerah Kota Cimahi 2008-2012.

(RENSTRA Kantor Pertanahan Kota Cimahi, 2007-2009)

3.2.5 Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kota Ciamhi

3.2.5.1 Visi Kantor Pertanahan Kota Ciamhi

Visi adalah cara pandangan jauh ke depan kemana instansi Pemerintahan harus dibawa agar dapat eksis, aspiratif dan inovatif serta merupakan suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan.

Adapun Visi Kantor Pertanahan kota Cimahi dalam rangka menunjang Visi Kota Cimahi serta sejalan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat dan Badan Pertanahan Republik Indonesia di bidang pertanahan adalah:

> ”TERDAFTAR DAN TERTATANYA PEMILIKAN, PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN/PEMANFAATAN SELURUH BIDANG TANAH DI WILAYAH KOTA CIMAHI MENUJU TERCAPAINYA CATUR TERTIB PERTANAHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT”

Visi tersebut dimaksudkan dalam rangka mewujudkan kondisi untuk menjawab tuntutan masyarakat khususnya di bidang pertanahan serta mencapai ”catur tertib pertanahan” yang meliputi: penggunaan tanah, dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan Visi tersebu harus dilakukan yang cepat, tepat, akurat, transparan, murah dengan persyaratan yang sederhana, namun tetap menjunjung tinggi supremasi hukum, dan didukung dengan pengelolaan pertanahan secara propesional yaitu perlu keahlian/pengetahuan, keterampilan dan integritas yang tinggi dari seluruh aparatur kantor Pertanahan Kota Cimahi.

3.2.5.2 Misi Kantor Pertanahan Kota Cimahi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi/lembaga dalam rangka mencapai visi sehingga berhasil dengan baik. Adapun Misi yang diemban Kantor Pertanahan Kota Cimahi adalah:

1. Mewujudkan kepastian hukum bik secara fisik maupun yuridis atas tanah meluaui pelayanan prima
2. Mewujudkan data dan informasi pertanahan yang akurat guna pemanfaatan tanah dan pembangunan.

Misi pertama, “Mewujudkan kepastian hukum bik secara fisik maupun yuridis atas tanah meluaui pelayanan prima”, mempunyai tujuan:

1. Meningkatkan penataan hak atas tanah dan status hukum atas penguasaan pemilikan tanah:
   1.1 Tertatanya penguasaan dan pemilikan tanah serta adanya kepastian hukum.
      a. Terselengaranya pelayanan hak atas tanah
      b. Terselenggaranya pelayanan peralihan dan pembenahan hak
      c. Meningkatnya tertib administrasi PPAT
      d. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan pertanahan
2. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian tanah-tanah obyek landreform:
   2.1 Diretribusikannya tanah-tanah obyek landreform
   2.2 Terselesaikannya kasus-kasus pertanahan.
3. Meningkatkan mutu pelayanan kelembagaan pertanah dengan adanya kemudahan administrasi pertanahan:
   3.1 Tersedianya SDM yang memadai dalam bidang manajierial/struktural maupun teknis pertanahan
   3.2 Meningkatnya disiplin aparatur
   3.3 Meningkatnya sistem prosedur pelayanan dan sisitem pelaporan pertanahan sesuai kebutuhan pelayan
   3.4 Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai
   3.5 Terpenuhinya hak-hak pegawai pertanahan
   3.6 Tersedianya peraturan daerah tentang otonomi pertanahan di kota cimahi. (RENSTRA Kantor Pertanahan Kota Cimahi)

Misi kedua, “Mewujudkan data dan informasi pertanahan yang akurat guna pemanfaatan tanah dan pembangunan”, mempunyai tujuan:

1. Terciptanya pemanfaatan tanah yang sesuai tata ruang kota
   1.1 teridentifikasinya kondisi dan permasalahan pertanahan serta status kepemilikan tanah.
   1.2 Meningkatkan validitas data-data dan peta-peta tata guna tanah.
   1.3 Tersusunnya buku potensi wilayah
2. Meningkatakan data dan informasi pertanahan untuk kepentingan umum dan pembangunan:
   2.1 Tersedianya data dan informasi kondisi dan status pertanahan untuk pelaksanaan pembangunan
   2.2 Meningkatnya pelayanan informasi pertanahan kepada masyarakat.
   (RENSTRA Kantor Pertanahan Kota Cimahi)

3.2.6 Linkungan Strategi dan Faktor-Faktor Penentu

3.2.6.1 Analisis Lingkungan Internal

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Pertanahan Kota Cimahi didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini pegawai.

Pegawai Kantor Pertanahan Kota Cimahi dengan kualitas pendidikan yang berkisar antara SLTP hingga Strata 1 (S1) lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Golongan-Ruang																jumlah	ket
	I				II				III				IV					
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D		
SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
SLTP	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
SMA	-	-	-	-	-	1	1	8	7	9	-	-	-	-	-	-	26	-
SARJANA MUDA	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-
SARJANA (S1)	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	8	7	-	1	-	-	26	-
JUMLAH	-	-	-	1	-	2	1	10	12	15	8	7	-	1	-	-	57	-

(RENSTRA Kantor Pertanahan Kota Cimahi)

Pelaksanaan kepegawaian tidak menemui kendala yang berarti, karena semua prosedur sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun rekapitulasi pegawai Kantor Pertanahan Kota Cimahi periode Tahun 2010 dapat dilihat sebagai beikut:

Tabel 3.7
Daftar Nama Pegawai dan Pejabat Kantor Pertanahan Kota Cimahi

NO	NAMA PEGAWAI Tempat dan Tanggal Lahir	NIP Pangkat / Golongan	JABATAN
1	2	3	4
1.	Drs. H. WAWAN DARMAWAN **Tasikmalaya, 02 – 03 – 1955**	19550302 197712 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi
2.	AEP KUSTIWA, SH Bandung, 14 – 06 - 1956	19560614 198303 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3.	EDI WARMAN, ST Bandung, 11 – 02 – 1966	19660211 199503 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan
4.	H.RUHANDA, SH Tasikmalaya, 05 – 07 – 1956	19560705 197903 1 005 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
5.	YADI SUPRIJADI, SH Indramayu, 08 – 07 – 1954	19540708 198002 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
6.	RD. LASMININGRUM Bandung, 18 – 01 – 1963	19630118 198703 2 002 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan
7.	G. CH. ANDREW LONA, SH Bogor, 23 – 04 – 1959	19590423 199103 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara
8.	EKO HARI WISMANTO, SH Yogyakrta, 24 – 09 – 1963	19630924 198503 1 003 Penata (III / c)	Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan
9.	TUTI AKBARIAH, SH Medan, 07 – 05 – 1966	19660507 199203 2 002 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian
10.	DODI RUSTAMBI, SH Jakarta, 03 – 11 – 1965	19651103 199103 1 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan
11.	BUDIMAN, S. SiT Bandung, 11 – 10 – 1969	19691011 199303 1 004 Penata (III / c)	Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah
12.	DENI HERMANA Cimahi, 12 – 07 – 1960	19600712 198301 1 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah
13.	RUHAMAN, A.Ptnh, Msi Garut, 09 – 05 – 1965	19650509 198903 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah
14.	H. ASEP SUPRIATNA, SH Tasikmalaya, 17 – 04 – 1961	19610417 198303 1 003 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak
15.	KUNTHO WIDHYANTORO Magelang, 12 – 06 – 1964	19640612 198503 1 005 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT
16.	IRIANTO BERSUMAJAYA Palembang, 17 – 12 – 1960	19601217 198303 1 008 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Sub Seksi Penatgunaan Tanah dan Kawasan Tertentu
17.	ADE SILVIANI, S.IP Cimahi, 29 – 09 – 1971	19710929 199603 2 001 Penata (III / c)	Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah

18.	WAHYU RESDIAN S, S.SiT Bandung, 11 – 04 – 1974	19740411 199403 1 002 Penata (III / c)	Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan
19.	MASHUDIONO Turen, 27 – 10 – 1962	19621027 198403 1 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat
20.	YUNI SUNDARTI, S.IP, SH Jambi, 22 – 06 – 1957	19570622 197903 2 002 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan
21.	IWAN YOESTIAWAN ADYAKSA Majalengka, 26 – 01 – 1969	19690126 199503 1 002 Penata Tk. I (III/d)	Kepal Sub Seksi Perkara Pertanahan
22.	M. HENDRASTYA P, A.Ptnh Purwokerto, 15 – 06 – 1962	19620615 198403 1 003 Penata Tk. I (III/d)	Staf Sub Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
23.	H. KUSWAN Cianjur, 14 – 04 – 1954	19540414 198003 1 014 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
24.	AGUS SUBIYANTORO Surabaya, 26 – 08 – 1957	19570826 198203 1 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
25.	CECEP HENDRAWAN Bandung, 07 – 08 – 1961	19610807 198503 1 007 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
26.	TATAN YUDIANTO Subang, 15 – 10 – 1960	19601015 198403 1 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
27.	LUKMAN HUSNI Bandung, 21 – 02 – 1958	19581221 198503 1 005 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
28.	AGUS SALIM, SH Tasikmalaya, 15 – 08 – 1955	19550815 198603 1 004 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
29.	SALEH EFFIANTO Jakarta, 28 – 11 – 1961	19611128 198603 1 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
30.	UKIN RUKIYANAH, S.SiT Bandung, 23 – 01 – 1975	19750123 199703 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan
31.	DIDING WAHYUDIN Cirebon, 14 – 07 – 1958	19580714 197903 1 004 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
33.	SLAMET RIYANTO Gombong, 07 – 12 – 1959	19591207 198003 1 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan
34.	S. BUDI PRAYITNO, BE Surabaya, 01 – 06 – 1959	19590601 198903 1 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan
35.	ENI SRI RAHAYU, S.SiT Kebumen, 04 – 03 – 1976	19760304 199703 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub Bagian Tata Usaha
36.	YANUAR PRIBADI, SH Bandung, 06 – 01 – 1968	19680106 199803 1 009 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
37.	AMAN SURATMAN Garut, 23 – 04 – 1954	19540423 198503 1 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan
38.	DEDEN ERWIN Bandung, 12 – 02 – 1964	19640213 198903 1 006 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan

39.	DADANG HERMAWAN Bandung, 06 – 11 – 1964	19641106 198903 1 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Sub Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
40.	DEDI A SETIAWAN Cimahi, 30 – 09 – 1954	19540930 198303 1 001 Penata Muda (III/ a)	Staf Sub Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan
41.	SURYADI Bandung, 10 – 02 – 1968	19680210 198903 1 005 Penata Muda (III/ a)	Staf Sub Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan
42.	DADAN NURYADI, A.Md Majalengka, 22 – 10 – 1970	19701022 199311 1 001 Penata Muda (III/ a)	Staf Sub Bagian Tata Usaha
43.	ANDRI YUNANDRI, A.Md Bandung, 31 – 05 – 1972	19720531 199703 1 001 Penata Muda (III/ a)	Staf Sub Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
44.	EDI SAEPUDIN Sukabumi, 05 – 01 – 1963	19630105 199403 1 004 Pengatur Tk. I (II / d)	Straf Sub Bagian Tata Usha
45.	RINI PAWITRASARI Cimahi, 06 – 03 – 1974	19740306 199403 2 002 Pengatur Tk. I (II / d)	Staf Sub Bagian Tata Usaha
46.	DADANG HERNAWAN Cimahi, 12 – 05 – 1969	19690512 199303 1 006 Pengatur Tk. I (II / d)	Staf Sub Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
47.	SALLY Ciamis, 02 – 07 – 1960	19600702 198303 1 005 Pengatur (II / c)	Staf Sub Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan
48.	TINI SURTINI Bandung, 22 – 09 – 1962	19620922 198703 2 001 Pengatur Muda Tk. I (II / b)	Staf Sub Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
49.	RUDIYAT Bandung, 27 – 07 - 1957	19570727 198503 1 005 Pengatur Muda (II / a)	Staf Sub Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

(RENSTRA Kantor Pertanahan Kota Cimahi)

2. Wilayah Kerja

Kota Cimahi secara geografis terletak dibagian barat Kota Bandung, yaitu berada pada 6° 50’ 00’’ lintang selatan serta 107° 30’ 30” - 107° 34’ 30” bujur timur dengan luas wilayah ± 4.025.57 Ha yang terdiri dari 3 kecamatan dan 15 kelurahan, dengan batas-batas administrasi wilayah adalah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Parongpong, Cisarua, dan Kabupaten Bandung Barat.
- Sebelah Timur : Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, dan Andir Kota Bandung.

- Sebelah Selatan : Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dan Kecamatan Margasih Kabupaten Bandung.
- Sebelah Barat : Kecamatan Padalarang dan Kabupaten Bandung Barat.

Kota Cimahi didukung oleh topografi yang bervariasi dari mulai dataran rendah, bergelombang dan berbukit dengan ketingian antara 700-1.000 m diatas permukaan Laut, titik tertinggi disebelah utara yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bandung Barat dan terendah di selatan berbatasan dengan kabupaten Bandung.

3.2.6.2 Analisis Lingkungan Eksternal

1. Peluang dan Ancaman

Untuk mewujudkan dinamisasi dan sinkronisasi kegiatan dengan kebutuhan dan kondisi faktual, maka pengenalan lingkungan strategi sengat penting untuk dilaksanakan. Dalam analisis lingkunga strategi ini kantor Pertanahan Kota Cimahi berupaya untuk mengenali lebih mandalam tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang diperkirakan dapat mempengaruhi faktor organisasi.

Faktor –faktor eksternal yang dapat diidentifekasikan dan diperkirakan memiliki pengaruh terhadappencapaian kinerja organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Matriks EFAS (*Eksternal Strategy Factor Analisysis System*)

Faktor-Faktor Strategi Eksternal	
Peluang	Ancaman
• Wilayah kerja relatif kecil sedangkan permintaan atas jas pertanahan cukup tinggi • Undang-undang 12 Tahun 2008 (Otonomi Daerah) memberikan kewenangan dibidang pertanahan • Masih banyak bidang-bidang tanah yang belum terdaftar/belum bersertipikat • Adanya dukungan dari pemerintah Kota Cimahi	• masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dibidang pertanahan • adanya opini negatif dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan • pola dasar pembangunan daerah belum terwujud • adanya itikad tidak baik dari kalangan masyarakat (oknum) yang menimbulkan konflik dibidang pertanahan

(RENSTRA Kantor Pertanahan Kota Cimahi)

3.2.6.3 Faktor-faktor Penentu Keberhasilan

Setelah mengidentifikasi faktor-faktor peluang dan ancaman maka faktor-faktor penentu keberhasilan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
2. Sistem kerja yang diatur, hingga setiap gerak langkah organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis kepada publik.
3. Komunikasi dengan stakeholders.
4. Teknologi informasi, sebagai sarana untuk memperoleh informasi dalam pengambilan keputusan dibidang pelayanan dan pendapatan dari sektor pertanahan.

3.2.7 Tujuan dan Sasaran Strategis Kantor Pertanahan Kota Cimahi

Sesuai dengan visi dam misi yang ditetapkan maka tujuan yang akan dicapai Kantor Pertanahan kota Cimahi:

1. Mewujudkan gedung kantor pertanhan kota Cimahi serta sarana dan prasarana yang memadai
2. Mewejudkan pelayanan Pertanahan yang cepat tepat dan murah dengan tepat menjungjung tinggi supremasi hukum
3. Mewujudkan akurasi data fisik dan yuridis pertanahan
4. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sumber daya manusia
5. Mewujudkan perencanaan teknis operasional yang realis
6. Mengendalikan pemilikan dan penguasaan tanah pertanahan di perkotaan
7. Mewujudkan perangkat peraturan yang sesuai dengan kondisi daerah
8. Menyelenggarakan pembinaan yang berkesinambungan terhadap pelaku jasa pertanahan kepada masyarakat
9. Mewujudkan pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah yang berwawasan lingkungan.

Sasaran yang kan dicapai dalam melaksanakan tugas Kantor Pertanahan Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya gedung kantor pertanahan kota Cimahi beserta saran dan prasarana yang memadai
2. Terselanggaranya pertimbangan teknis penatagunaan tanah yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan estimasi waktu yang ditentukan

3. Terselenggaranya pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah yaong sesuai dengan ketentuan teknis, waktu dan tarif yang berlaku.
4. Terselenggaranya pendaftaran tanah sesuai ketentuan teknis, waktu dan tarif yang berlaku
5. Terselenggaranya pelayanan informasi tekstual dan spesial yang sesuia dengan ketentuan teknis waktu dan tarif yang berlaku
6. Terselenggaranya pemeriksaan tanah oleh panitia A tim peneliti dan panitia konstalisasi tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Terselenggaranya pengaturan penguasaan tanah sesuai sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8. Terselenggaranya identifikasi, saran dan tindak lanjut pemberdayaan tanah terlantar sesuai ketentuan yang berlaku
9. Terselenggaranya penelesaian masalah pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku
10. Terselengaranya pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Terselenggeranya up. Dating data penggunaan , penguasaan dan pemilikan tanah.
12. Meningkatnya minat pendidikan formal dan teknis/manajemen aparatur kantor pertanahan.
13. Meningkatnya integritas moral aparatur kantor pertanahan.
14. Terwujudnya pengaturan penatetapan sumber daya manusia sesuai dengan bidang keahliaannya.

15. Terwujudnya perencanaan kegiatan teknis administratif dan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
16. Tersusunannya pedoman pelayanan dan pelaporan kegiatan pertanahan sesuai kebutuhan.
17. Terkendalinya pemilikan dan penguasaan tanah pertanian di perkotaan.
18. Tersusunnya peraturan pertanhan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Terselanggaranya pembinaan terhadap PPAT dan masyarakat.
20. Terselanggaraany pembinaan pejabat/ instansi terkait dibidang pertanhan.
21. Terkendalinya persediaan peruntukan penggunaan tanah.
22. Terwujudnya penggunaan tanah yang berwawasan lingkungan serta terkendalinya penguasaan dan pemilikan tanah.

3.3 Gambaran Umum Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) di Kantor Pertanahan Kota Cimahi

Sistem KKP merupakan suatu sistem untuk memfasilitasi pelayanan di bidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik dalm pembuatan sertifikasi tanah. Sistem Informasi Pertanahan diharapkan dapat memberikan pelayanan dalam meningkatkan produktivitas, pengurangan biaya, peningkatan pengambilan keputusan,

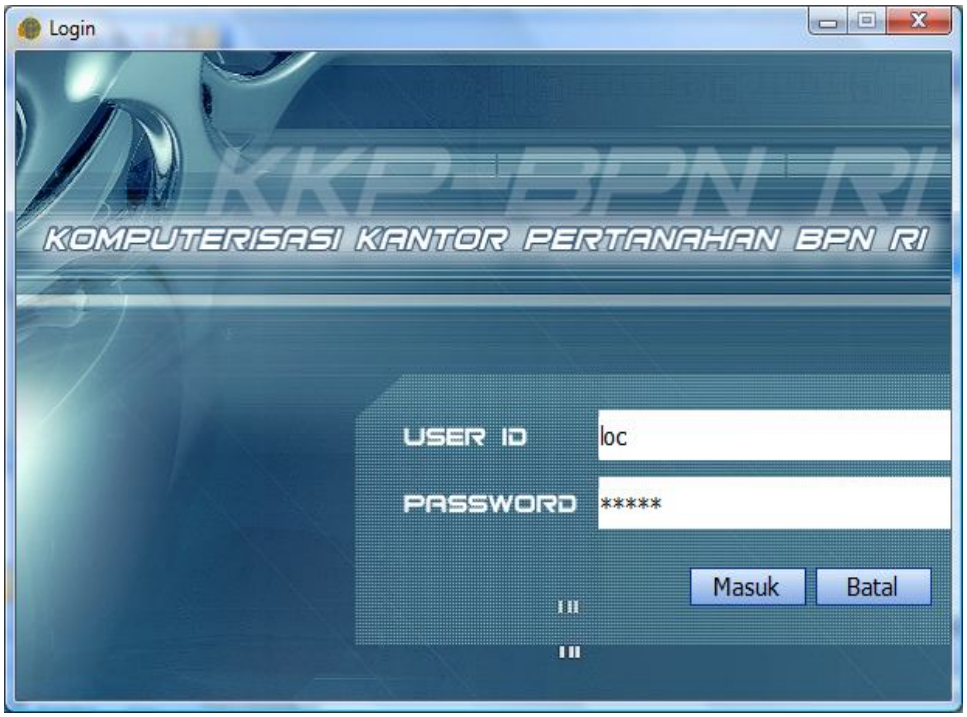
peningkatan pelayanan ke pelanggan, dan dapat mengembangkan aplikasi-aplikasi strategi yang baru.

Sistem KKP dalam implementasinya terdiri dari adanya komponen yang berupa aplikasi informasi pertanahan dengan menggunakan sistem komputer yang memberikan berbagai informasi pertanahan khususnya tentang pendaftaran sertifikasi tanah. Komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: aplikasi informasi pertanahan dibangun dalam rangka pelayanan tentang segala urusan pertanahan diantaranya, bidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah.

Bentuk aplikasi data dimasukan ke dalam komputer secara bertahap dan data tersebut masuk ke dalam pengolahan data sertifikasi pertanahan untuk diolah. Pengolahan data yang difasilitasi dengan aplikasi layanan informasi pertanahan, pelaporan dan penyebaran informasi untuk kepentingan internal maupun eksternal bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik khususnya tentang pembuatan sertifikasi tanah di Kota Cimahi.

Sistem KKP di Kantor Pertanahan Kota Cimahi meliputi: informasi loket, jenis atau syarat permohonan, info data pedaftaran tanah, cek berkas permohonan, fasilitas PPAT, informasi lain-lain. Sistem KKP pertama kali muncul adalah halaman *login*, tampilan halaman *login* sebagai berikut:

Gambar 3.2
Tampilan Menu Login
Sistem KKP

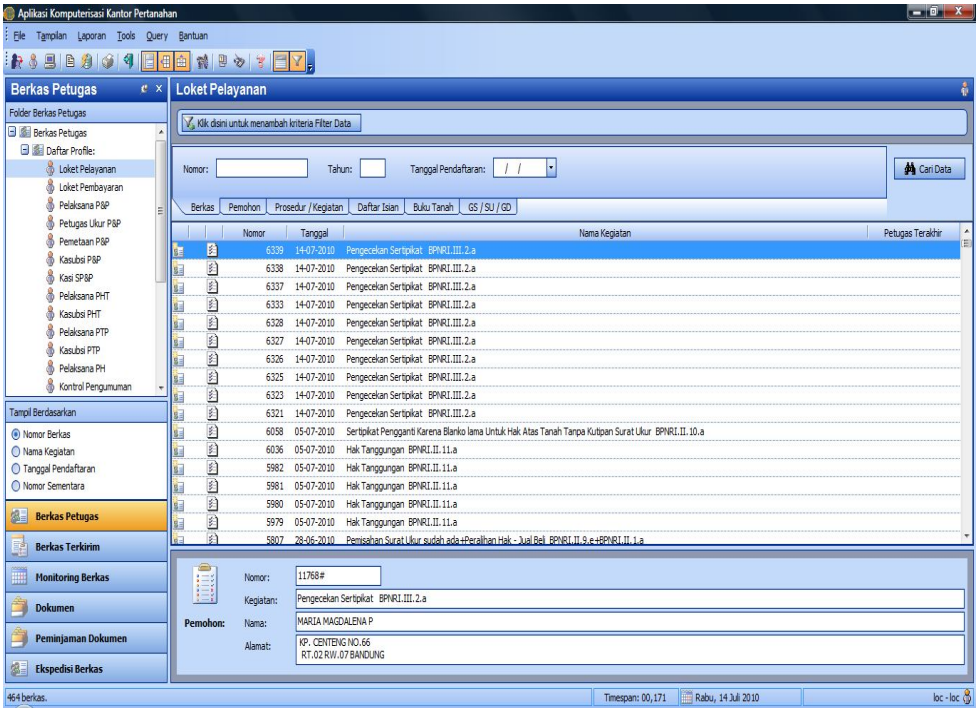


Sumber: Sub bagian pengolahan data (2010)

Tampilan Login dalam Sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan diatas adalah tampilan utama saat akan membuka tampilan menu berikutnya, sebelum proses pengolahan data dilakukan terlebih dahulu pengguna sistem KKP (aparatur) Sub Bagian pengolahan data memasukan *User ID* dan *Password*, lalu kemudian menekan *Login*/masuk dan untuk selanjutnya setelah proses diatas berhasil akan muncul tampilan Menu Utama

Tampilan setelah proses menu Login, untuk selanjutnya muncul tampilan menu utama sistem KKP pada gambar berikut:

Gambar 3.3
Tampilan Menu Utama
Sistem KKP

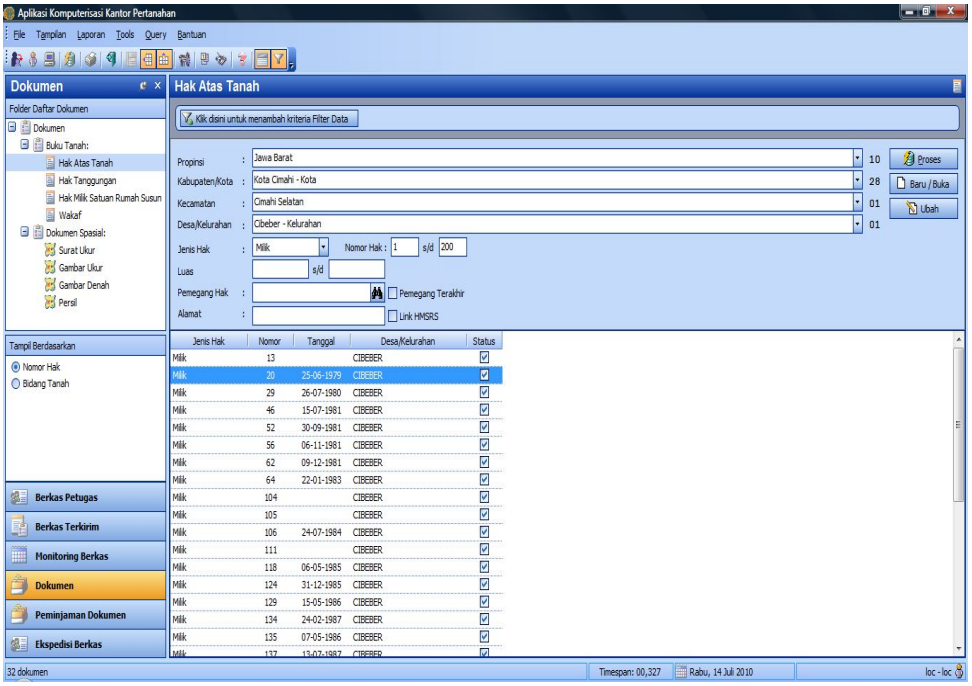


Sumber: Sub bagian pengolahan data (2010)

Tampilan berikut diatas adalah tampilan Menu Utama dari Sistem KKP, yang fungsinya memilih menu informasi yang akan di olah data untuk selanjutnya diproses dengan kategori tertentu guna memperoleh hasil akhir berupa sertifikasi tanah.

Setelah memilih menu yang akan di proses berikutnya adalah tampilan infut data sertifikasi tanah sebagai berikut.

Gambar 3.4
Tampilan Input Data
Sistem KKP

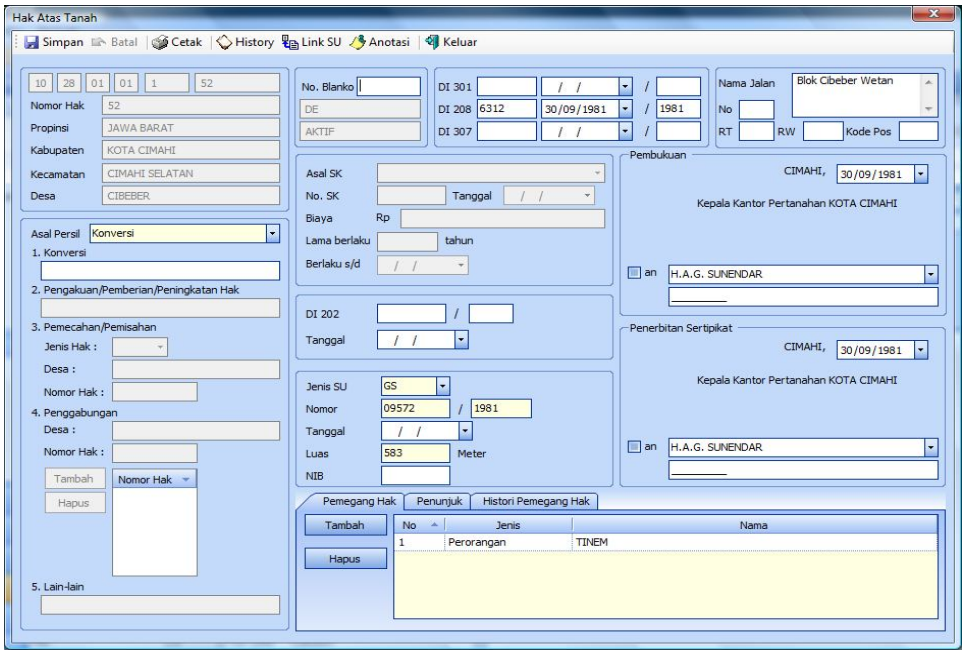


Sumber: Sub bagian pengolahan data (2010)

Pada tampilan input data disini data diproses sesuai dengan kategori menu pelayanan, cara meng-input data dilakukan oleh petugas Kantor Pertanahan, dan untuk selanjutnya tahapan terkhir setelah proses input data masuk pada proses output data.

Tampilan berikut ini adalah menu tampilan uotput setelah proses input data sebagai berikut:

Gambar 3.5
Tampilan Output Data
Sistem KKP



Sumber: Sub bagian pengolahan data (2010)

Pada tampilan output data adalah data permohonan hak atas tanah yang telah seslesai di proses sesuai dengan gambar diatas dan untuk selanjutnya di proses sebagai data akhir berupa sertifikasi tanah.